

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu negara, yaitu Negara kepulauan dan Negara daratan. Keberadaan Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian adanya posisi Indonesia yang berada di antara dua samudera, maka secara otomatis Indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada diantara dua pulau yang biasa disebut “selat”.¹

Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanan, di mana potensi perikanan bidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun, serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun. Produk perikanan di Indonesia pada tahun 2007 adalah 4.924.430 ton. Wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat bervariasi, misalnya ikan, terumbu karang, hutan mangrove, serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, misalnya minyak bumi dan bahan tambang lainnya.²

Indonesia yang merupakan Negara kepulauan memiliki 17.508 pulau dengan panjang pantai 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta km². Indonesia dinilai memiliki keanekaragaman kekayaan yang terkandung didalamnya sangat potensial bagi pembangunan ekonomi Negara. Laut berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dan

¹ Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.1

² *Ibid*, hal. 2

lainnya dalam memperlancar hubungan transportasi, juga kekayaan yang terkandung di dalamnya sangat menopang hidup dan kehidupan rakyat banyak. Namun dengan potensi kekayaan yang ada dapat menimbulkan bencana apabila dalam pengelolaannya tanpa memperhatikan batas kemampuan alam.³ Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 didalam diktumnya telah ditegaskan perairan yang berada dibawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa dan diamanahkan pada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.⁴

Menurut Pasal 1 ayat (10) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan menyatakan “Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan”. Ada banyak cara yang digunakan oleh nelayan yang menangkap ikan di perairan Indonesia salah satu cara yang umumnya digunakan oleh nelayan adalah melakukan *Illegal Fishing* yang meliputi pemboman, pembiusan, dan penggunaan alat tangkap *trawl* dan pukat tarik. Berdasarkan Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 alat tangkap yang dilarang adalah pukat hela dan pukat tarik.

³ P. Joko Subagyo, 2009, *Hukum Laut Indonesia Edisi Baru*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 8

⁴ Supriadi dan Alimuddin, *Op. Cit*, hal 21

Macam-macam pukat hela terdiri dari :

- a. Pukat hela dasar (*bottom trawls*);

Pukat hela dasar (*bottom trawls*) terdiri dari: Pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*), Pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*), Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), *Nephrops trawl*, dan Pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang.

- b. Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*);

Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*) terdiri dari: Pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan, Pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*) dan Pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).

- c. Pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan

- d. Pukat dorong.

Sedangkan, macam-macam pukat tarik terdiri dari :

- a. Pukat tarik pantai (*beach seines*)

- b. Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*)

Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menjelaskan bahwa bahan peledak, dan bahan kimia dilarang untuk digunakan sebagai alat penangkapan ikan. Penggunaan alat tangkap ini sudah dilarang penggunaannya di Indonesia karena alat tangkap tersebut termasuk kedalam alat tangkap yang sangat tidak ramah lingkungan karena memiliki selektifitas alat tangkap yang sangat buruk.⁵

⁵ <https://suksesmina.wordpress.com/2015/02/16/penangkapan-ikan-yang-merusak-ekosistem-laut/> (Diakses Pada 16 Pebruari 2015)

Berdasarkan uraian tersebut, seseorang yang melakukan penangkapan ikan yang menggunakan pukat hela (*trawl*) merupakan suatu kesalahan dan pelanggaran mengenai *Illegal Fishing* tertera didalam pasal 85 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.

Pengertian pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan nelayan itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Menurut asas pertanggungjawaban pidana juga menjelaskan bahwa tiada pidana tanpa ada kesalahan, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang ini tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan mampu dipertanggungjawabkan. Kemampuan bertanggungjawab dapat diterapkan hanya kepada seorang yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu :

- a. Kemampuan bertanggungjawab
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan

c. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Maka segala peraturan tentang tindak pidana penangkapan ikan yang dimuat didalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pelanggaran penangkapan ikan.

Hal inilah yang melatar belakangi penulisan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT YANG DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG (Studi Putusan No.15/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Mdn)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah studi kasus ini yaitu Bagaimanakah Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Nelayan Yang Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Alat Yang Dilarang Oleh Undang-Undang (Studi Putusan No.15/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Mdn)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Bentuk Pertanggungjawaban

Pidana Nelayan Yang Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Alat Yang Dilarang Oleh Undang-Undang (Studi Putusan No.15/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Mdn).

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan maka manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi penulis, sehingga dapat berguna untuk mengembangkan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat memberikan masukan kepada masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perikanan, yang ada di Undang-Undang terkait.

b. Dapat memberikan masukan serta tambahan pengetahuan mengenai pentingnya menjaga keberlangsungan sumber daya ikan salah satunya dengan tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh undang-undang.

3. Manfaat Diri Sendiri

a) Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.

b) Sesuai dengan setiap ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh jenjang pendidikan Strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perikanan

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah

perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”⁶

Secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.⁷

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP menentukan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun,

⁶Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 47.

⁷Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 69.

dimana didalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya”.⁸

Beberapa pendapat para sarjana memberikan defenisi tentang *Strafbaar Feit* antara lain :

a. Van Hamel

Van Hamel mengatakan bahwa “*strafbaar feit*” itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁹

b. Simons

Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁰

c. J.E.Jonkers

Jonkers memberikan dua pengertian tentang “*Strafbaar feit*” yaitu sebagai berikut:

1. Defenisi pendek memberikan pengertian “*Strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
2. Defenisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian “*Strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubungan dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

d. Pompe

⁸Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Manado, hal. 57.

⁹Chairul Huda, 2008, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hal.27.

¹⁰Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.56

¹¹Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hal.91

Pompe merumuskan “*Strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.¹²

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan/kelakuan orang yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dikenakan sanksi pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian lebih dalam dari tindak pidana itu sendiri, maka dapat disusun Unsur-unsur tindak pidana yaitu : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum.

Menurut P.A.F Lamintang pada dasarnya unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹³

Unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

¹²E.Y.Kanter, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hal.205.

¹³P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.193

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Satochid Kartanegara, unsur delik terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif.¹⁴ Unsur yang obyektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa :

- a. Suatu tindakan.
- b. Suatu akibat.
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Unsur subyektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁴Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.10

b. Kesalahan (*schuld*)

Ahli hukum yang langsung melakukan pembagian secara terinci, misalnya D. Hazewinkel-Suringa, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih rinci, yaitu¹⁵ :

1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). *Cogitationis poenam nemopatitur* (tidak seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya).
2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.
3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onach-zaamheid* atau culpa).
4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan obyektif (*objective omstandigheden*), misalnya penghasutan (Pasal 160) dan pengemisan (Pasal 540 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum (*in het openbaar*).
5. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam Pasal 123 “jika pecah perang”; Pasal 164 dan 165: “jika kejahatan itu jadi dilakukan” ; Pasal 345: “kalau orang itu jadi bunuh diri” ; Pasal 531: “jika kemudian orang itu meninggal”.
6. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), tanpa wewenang (*zonderdaartoe gerechtigd te zijn*), dengan melampui wewenang (*overschrijving der bevoegheid*).

¹⁵Frans Maramis, *Op.Cit*, hal.67

7. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang mencantumkannya dalam rumusan delik, misalnya dalam Pasal 122: dalam waktu perang (*tijd van oorlog*).

3. Pengertian Perikanan

Sebelum membahas tindak pidana perikanan terlebih dahulu dijelaskan mengenai perikanan. Pengertian perikanan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan.¹⁶

Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan erat dengan pengelolaan maupun pemanfaatan sumberdaya ikan. Sumber daya ikan itu sendiri meliputi berbagai jenis ikan termasuk biota perairan yang lain, yaitu¹⁷:

- a. Pisces (ikan bersirip);
- b. Crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya);
- c. Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya);
- d. Coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya);
- e. Amphibian (kodok dan sebangsanya);
- f. Mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya); dan lain-lainnya.

Merujuk pada bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pengertian

¹⁶ Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 37

¹⁷ Djoko Tribawono, 2002, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

Perikanan adalah “Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”.

4. Pengertian Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

Tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang. Tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 pasal 85 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)”.

Ketentuan pidana di bidang perikanan diatur secara khusus dalam UU Perikanan, terdapat pada Pasal 84-104. Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁸

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perikanan

Berdasarkan Pasal 103 UU Perikanan membagi 2 (dua) kategori tindak pidana dibidang perikanan, yakni: kejahatan dan pelanggaran. Adapun yang termasuk dalam

¹⁸ Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.151

kategori kejahatan adalah Pasal 84, pasal 85, pasal 86, pasal 88, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 94. Untuk kategori pelanggaran terdapat dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100.

NO.	JENIS-JENIS TINDAK PIDANA	UNDANG-UNDANG PERIKANAN
1	Menyangkut penggunaan bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan/lingkungannya.	Pasal 84
2	Sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan di kapal perikanan	Pasal 85
3	Berkaitan dengan pencemaran/kerusakan sumber daya ikan/lingkungannya	Pasal 86 Ayat (1)
	Berhubungan dengan pembudidayaan ikan	Pasal 86 Ayat (2), (3), dan (4)
4	Berhubungan dengan merusak plasma nutfah	Pasal 87
5	Menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat	Pasal 88
6	Berkaitan dengan pengolahan ikan yang kurang/tidak memenuhi syarat	Pasal 89
7	Berhubungan dengan pemasukan/pengeluaran hasil perikanan dari/ke wilayah Negara RI tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan	Pasal 90
8	Berkaitan dengan penggunaan bahan/alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengolahan ikan	Pasal 91
9	Berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa SIUP	Pasal 92
10	Melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI	Pasal 93

11	Melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SIKPI	Pasal 94
	Memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI	Pasal 94A
12	Membangun, mengimpor, memodifikasi kapal perikanan tanpa izin	Pasal 95
13	Tidak melakukan pendaftaran kapal perikanan	Pasal 96
14	Berkaitan dengan pengoperasian kapal perikanan asing	Pasal 97
15	Tanpa memiliki surat persetujuan berlayar	Pasal 98
16	Melakukan penelitian tanpa izin pemerintah	Pasal 99
17	Melakukan usaha pengelolaan perikanan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan UU Perikanan	Pasal 100

6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perikanan

Adapun yang termasuk kedalam unsur-unsur tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*) terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 ada 2 macam delik, yaitu:

1. Delik kejahatan
2. Delik pelanggaran

Berdasarkan Pasal 103 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan ada dua (2) unsur tindak pidana perikanan yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif yang terdapat dalam isi pasal tersebut, diantaranya;

Kejahatan:

Pasal 84

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak.
- c. Merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan.
- c. Mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan.

Pasal 86

1. Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
 - b. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
2. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
 - b. Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia
3. Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia

4. Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya

adalah;

- a. Di wilayah
- b. Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia

Pasal 88

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan
- b. Merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 91

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan
- b. Melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan

Pasal 92

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama (8) delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan
- c. Tidak memiliki SIUP

Pasal 93

1. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah:

- a. Di wilayah
- b. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia
- c. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas

- d. Tidak memiliki SIPI
2. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing
- c. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- d. Tidak memiliki SIPI

Pasal 94

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- c. Melakukan pengangkutan ikan
- d. Tidak memiliki SIPI

Ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sudah cukup lengkap, artinya menjerat tidak saja pelaku aktif tetapi juga pemilik atau perusahaan. Begitu pula substansi perbuatan yang dilakukan dan pidana penjaranya disebutkan sudah cukup terperinci. Seperti Pasal 87 yang mengatur perbuatan yang dengan sengaja dilakukan

untuk merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumberdaya ikan, maupun yang tidak dengan sengaja atau karena kelalaian bisa diancam pidana penjara. Pasal-pasal ini sudah cukup menjerat siapa saja yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Pelanggaran:

Pasal 87

1. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
 - b. Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan
2. Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah:

- a. Di wilayah
- b. Kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

Pasal 89

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah:

- a. Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi
- b. Tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 90

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja sedangkan unsur obyektifnya adalah:

- a. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia
- b. Tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia

Pasal 95

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan
- b. Tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu

Pasal 96

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama (1) satu tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

- b. Tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia.

Pasal 97

1. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah Nakhoda sedangkan unsur obyektifnya adalah:

- a. Di wilayah
 - b. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing
 - c. Tidak memiliki izin penangkapan ikan
 - d. Tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka
2. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing Yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah Nakhoda sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing
 - b. Telah memiliki izin penangkapan ikan
 - c. 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya.
3. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah Nakhoda sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing
- b. Telah memiliki izin penangkapan ikan yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka

Pasal 98

Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama (1) satu tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah Nakhoda sedangkan unsur obyektifnya adalah tidak memiliki surat izin berlayar

Pasal 99

Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- b. Tidak memiliki izin dari Pemerintah

Pasal 100

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah melanggar ketentuan hukum.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana tidak lepas dengan penjelasan dari tindakan perbuatan pidana atau tindak pidana. Sebab seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan dasar dari pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*).¹⁹

Pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subjek hukum dalam Bahasa Belanda disebut (*rechtssubject*) dan dalam Bahasa Inggris disebut (*person*), adalah setiap pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban adalah manusia sebagai subjek hukum alami (*natuurlijk person*) dan badan hukum sebagai subjek hukum buatan manusia (*rechtspersoon*).²⁰

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sudarto sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali mengemukakan sebagai berikut:

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut”.²¹

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Waluyadi yang mengemukakan bahwa :

“Dalam hubungannya dengan kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatan seseorang, kita mengenal dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah

¹⁹Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal.153

²⁰Ojak Nainggolan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, hal.52

²¹Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.95

pandangan monoistis, yaitu pandangan yang menganggap bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana dianggap bersalah, sehingga ia dapat dipidana. Sementara pandangan yang kedua adalah pandangan dualistis, yang menyatakan bahwa tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana selalu membawa konsekuensi adanya pemidanaan bagi dirinya.”²²

Menurut Roeslan Saleh, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi tiga syarat :

1. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bawa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.²³

Seseorang tidak mungkin dapat dipidana apabila ia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak selalu orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat di pidana tergantung kepada ada atau tidaknya unsur kesalahan dari orang tersebut. Dikatakan kesalahan berarti perbuatan yang dilakukan orang tersebut adalah perbuatan yang dicela atau oleh masyarakat perbuatan itu tidak disukai. Ia masih mempunyai pilihan tidak melakukan tersebut perbedaan mendasar dari delik pidana dan pertanggungjawaban pidana terletak pada unsurnya. Walaupun unsur-unsur dari tiap delik berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur yang sama yaitu :

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif
- b. Akibat yang ditimbulkan
- c. Melawan hukum formil dan melawan hukum materil
- d. Tidak adanya alasan pembenar

²²Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal.107

²³Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal.80.

Dapat disimpulkan bahwa batasan delik pada umumnya adalah suatu perbuatan aktif atau pasif, yang untuk delik materil disyaratkan terjadinya akibat yang mempunyai hubungan kasual dengan perbuatan, yang melawan hukum formil dan materil, dan tidak adanya dasar yang membenarkan perbuatan itu.

2. Kesalahan

Asas kesalahan adalah asas fundamental dalam hukum pidana. Demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dan penting dalam hukum pidana. Tetapi harus disadari bahwa ini tidak mengenai keharusan menurut undang-undang yang empiris, tetapi tentang asas normatif.²⁴

Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan yang dalam bahasa belanda disebut dengan “*schuld*” juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik.²⁵

Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga ada adagium yang terkenal yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” yang di dalam bahasa Belanda adalah “*geen straf zonder schuld*” dan dalam bahasa Jerman “*keine strafe ohne schuld*”. Barangkali masih diingat juga adagium “*Actus non facit reum, nisi mens sist rea*” yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali jika terdapat sikap batin yang salah, jadi batin yang salah atau *guilty mind* atau *mens rea* inilah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana, karena berada di dalam diri pelaku.²⁶

Di bawah ini beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (*schuld*) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana.

²⁴ D. Schaffmeister et.al., 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal.82.

²⁵ Teguh Presetyo, *Op.Cit*, hal.77

²⁶ *Ibid*, hal. 77

a. Menurut Metzger

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang member dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.²⁷

b. Menurut Simons

Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.²⁸

c. Menurut Van Hamel

Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.²⁹

d. Menurut Pompe

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan.

Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu :

1. Dari akibatnya; kesalahan adalah hal yang dapat dicela.

²⁷ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hal.78

²⁸ *Ibid*, hal. 79

²⁹ *Ibid*, hal. 79

2. Dari hakikatnya; kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.³⁰

e. Menurut Moeljatno

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut. Dan karenanya dapat dan bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian.³¹

3. Alasan Pemaaf

Secara doktrinal, yang dimaksud dengan “alasan penghapus kesalahan” atau “alasan pemaaf” adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Dengan adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf) maka seseorang yang telah melakukan tindak pidana menjadi tidak dapat dipidana, karena “kesalahan” orang yang melakukan tindak pidana tersebut dimaafkan.³²

Adapun alasan-alasan yang dapat “menghapus” kesalahan terdakwa dapat disebut antara lain³³ :

1. Tidak mampu bertanggungjawab (diatur dalam Pasal 44 KUHP)
2. Daya paksa (diatur dalam Pasal 48 KUHP)
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP)

³⁰*Ibid*, hal 79

³¹*Ibid*, hal. 79

³²Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hal.297

³³*Ibid*, hal. 298

4. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP)

Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan dua alasan penghapus pidana yaitu:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*).³⁴
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwendig*).³⁵

Alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang adalah³⁶:

- a. Tidak mampu bertanggung jawab;
- b. Daya paksa dan keadaan darurat;
- c. Pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas;
- d. Peraturan undang-undang;
- e. Perintah jabatan.

Sementara dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi:

1. Alasan pembenar; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.³⁷

³⁴Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 127

³⁵*Ibid*, hal. 128

³⁶D. Schaffmeister et.al.*Op.Cit*,hal. 55

³⁷Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, hal.148

2. Alasan pemaaf; yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.³⁸
3. Alasan penghapusan penuntutan; disini soalnya bukan ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaliknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.³⁹

C. Jenis-Jenis Alat Tangkap

1. Alat Tangkap yang Diperbolehkan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa alat tangkap ikan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut :

1. Jaring lingkaran

Jaring lingkaran adalah alat penangkapan ikan berupa jaring berbentuk empat persegi panjang yang terdiri dari sayap, badan, dilengkapi pelampung, pemberat, tali ris atas, tali ris bawah dengan atau tanpa tali kerut/pengerut dan salah satu bagiannya berfungsi sebagai kantong yang pengoperasiannya melingkari gerombolan ikan pelagis.

³⁸*Ibid*, hal. 148

³⁹*Ibid*, hal. 148

Ikan pelagis adalah ikan yang hidup dipermukaan laut sampai kolom perairan laut. Ikan pelagis biasanya membentuk gerombolan dan melakukan migrasi sesuai dengan daerah migrasinya.

Pengoperasian alat penangkapan ikan jaring lingkaran dilakukan dengan cara melingkari gerombolan ikan yang menjadi sasaran tangkap untuk menghadang arah renang ikan sehingga terkurung di dalam lingkaran jaring, dilakukan pada permukaan sampai dengan kolom perairan yang mempunyai kedalaman yang cukup.

2. Penggaruk

Kelompok alat penangkapan ikan berbingkai kayu atau besi yang bergerigi atau bergancu di bagian bawahnya, dilengkapi atau tanpa jaring/bahan lainnya, dioperasikan dengan cara menggaruk di dasar perairan dengan atau tanpa perahu untuk menangkap kekerangan dan biota menetap.

3. Jaring angkat

Kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari bahan jaring berbentuk segi empat dilengkapi bingkai bamboo atau bahan lainnya sebagai rangka, yang dioperasikan dengan cara dibenamkan pada kolom perairan saat setting dan diangkat ke permukaan saat hauling yang dilengkapi dengan atau tanpa lampu pengumpul ikan, untuk menangkap ikan pelagis.

Pengoperasiannya dapat menggunakan alat bantu pengumpul ikan berupa lampu. Anco dan bagan tancap dioperasikan di daerah pantai sedangkan jaring angkat lainnya dioperasikan di perairan yang lebih jauh dari pantai.

4. Alat tangkap yang dijatuhkan atau ditebar

Jenis alat penangkapan ikan yang dijatuhkan atau ditebarkan adalah kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring, besi, kayu, dan/atau bambu. Pengoperasian alat penangkapan ikan yang dijatuhkan atau ditebarkan dilakukan dengan cara menjatuhkan/menebarkan pada suatu perairan dimana target sasaran tangkapan berada.

5. Jaring Insang

Jenis alat penangkapan ikan jaring insang adalah kelompok jaring yang berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah untuk menghadang ikan sehingga ikan tertangkap dengan cara terjerat dan/atau terpuntal dioperasikan di permukaan, pertengahan dan dasar secara menetap, hanyut dan melingkar dengan tujuan menangkap ikan pelagis dan demersal. Ikan demersal adalah jenis ikan yang habitatnya berada di bagian dasar perairan.

Pengoperasian jaring insang dilakukan dengan cara menghadang arah renang gerombolan ikan pelagis atau demersal yang menjadi sasaran tangkap sehingga terjerat pada jaring. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan, pertengahan maupun pada dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal tergantung jenis jaring insang.

6. Perangkap

Jenis alat penangkapan ikan perangkap adalah kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring, dan/atau besi, kayu, bambu, berbentuk silinder, trapesium dan bentuk lainnya dioperasikan secara pasif pada dasar atau permukaan perairan, dilengkapi atau tanpa umpan. Pengoperasian alat penangkapan ikan perangkap dilakukan secara pasif berdasarkan tingkah laku ikan, ditempatkan pada suatu perairan dengan atau tanpa umpan sehingga ikan terperangkap atau terjebak masuk dan tidak dapat keluar dari perangkap.

7. Pancing

Alat pancing adalah kelompok alat penangkapan ikan yang terdiri dari tali dan mata pancing dan atau sejenisnya . Dilengkapi dengan umpan alami, umpan buatan atau tanpa umpan.

Pengoperasian alat pancing dilakukan dengan cara menurunkan tali dan mata pancing dan atau sejenisnya, menggunakan atau tanpa joran yang dilengkapi dengan umpan alami, umpan buatan atau tanpa umpan.

8. Jenis Alat Tangkap Ikan Penjepit dan Melukai

Jenis alat penangkapan ikan penjepit dan melukai adalah kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari batang kayu, besi atau bahan lainnya yang mempunyai satu atau lebih bagian runcing/tajam.

Pengoperasian alat penangkapan ikan penjepit dan melukai dilakukan dengan cara mencengkeram, mengait/menjepit, melukai dan/atau membunuh sasaran tangkap. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan, kolom maupun dasar perairan umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal tergantung jenis alatnya.⁴⁰

2. Alat Tangkap yang Tidak Diperbolehkan

Berdasarkan Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 alat tangkap yang dilarang adalah pukot hela dan pukot tarik, Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menjelaskan bahwa bahan peledak, dan bahan kimia dilarang untuk digunakan sebagai alat penangkapan ikan, dan di

⁴⁰Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

dalam penjelasan Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menjelaskan bahwa alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya pukot harimau, dan/atau kompressor. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa alat tangkap yang dilarang adalah pukot hela (pukot harimau, pukot layang, pukot setan), pukot tarik, bahan peledak, bahan kimia, dan kompressor, berikut adalah penjelasannya :

1. Pukot Hela

Jenis alat penangkapan ikan pukot hela (*trawls*) adalah kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring, alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya.

Pengoperasian alat penangkapan ikan pukot hela (*trawls*) dilakukan dengan cara menghela pukot di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Pengoperasiannya dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal termasuk udang dan *crustacea* lainnya tergantung jenis pukot hela yang digunakan.

2. Pukot Tarik

Jenis alat penangkapan ikan pukot tarik adalah kelompok alat penangkapan ikan berkantong tanpa alat pembuka mulut jaring. Pengoperasian alat penangkapan ikan pukot tarik dilakukan dengan cara melingkari gerombolan ikan pelagis atau ikan demersal dengan menggunakan kapal atau tanpa kapal. Pukot ditarik kearah kapal yang sedang berhenti atau berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui tali selambar di kedua bagian sayapnya. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan, kolom maupun dasar perairan umumnya

untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal tergantung jenis pukat tarik yang digunakan.⁴¹

3. Bahan Peledak

Pengeboman ikan pada mulanya menggunakan bahan peledak komersial berkembang dan cenderung membuat bahan peledak sendiri dengan menggunakan pupuk kimia, setiap bom beratnya kurang lebih 1 kg dan ledakannya membunuh ikan dalam radius 15 – 20 meter, terumbu seluas 500 m² dan menciptakan lubang di terumbu dengan diameter 3-4 meter, dan pengebom mencari ikan yang hidup berkelompok (ikan bibir tebal, kerapu, ekor kuning, kakap tua dan surgeon) yang menjadi sasaran utamanya. Pada dasarnya penggunaan bahan peledak tidak hanya merusak keberlangsungan sumber daya ikan tetapi juga berbahaya bagi nelayan karena juga banyak terdapat kasus nelayan yang menjadi korban akibat penggunaan bom ikan tersebut.

Cara pengoperasiannya adalah para penangkap ikan mencari gerombol ikan yang terlihat dan didekati dengan perahunya. Dengan jarak sekitar 5 meter, peledak yang umumnya memiliki berat sekitar satu kilogram mini dilemparkan ke tengah tengah gerombol ikan tersebut. Setelah meledak, para nelayan tersebut memasuki wilayah perairan untuk mengumpulkan ikan yang mati atau terkejut karena gelombang yang dihasilkan ledakan dengan menyelam langsung.

4. Bahan Kimia

Bahan kimia yang sering digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan adalah racun sianida. Penggunaan racun sianida (sodium sianida) yang dilarutkan dalam air laut banyak digunakan untuk menangkap ikan atau organisme yang hidup di terumbu karang

⁴¹Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015

dalam keadaan hidup. Efek penggunaan sianida adalah kematian terumbu karang akibat dari sianida. Karang yang terkena sianida akan memutih dan akhirnya mati. Kerusakan ini akan berdampak luas sepanjang sianida hanyut terbawa arus laut. Bagi kesehatan, sianida akan menempel pada jaringan lemak pada ikan (sangat mudah) dan ikan yang ditangkap dengan sianida dan dikonsumsi oleh manusia tentunya secara tidak langsung akan membawa sianida ke dalam tubuh manusia. Racun sianida yang sering disebut sebagai “bius” biasanya merupakan cara favorit untuk menangkap ikan hias, ikan karang yang dimakan (seperti ikan kerapu), dan udang karang.

Cara pengoperasiannya adalah pada dasarnya, penangkapan ikan seperti ini melibatkan penyelam langsung yang membawa botol berisi cairan sianida dan kemudian disemprotkan ke ikan sasaran untuk mengejutkannya. Dalam jumlah yang memadai, racun ini membuat ikan atau organisme lain yang menjadi sasaran “terbius” sehingga para penangkap ikan dengan mudah mengumpulkan ikan yang pingsan tersebut. Seringkali, ikan dan udang karang yang menjadi target lalu bersembunyi di dalam terumbu, dan para penangkap ikan ini membongkar terumbu karang untuk menangkap ikan tersebut.

5. Kompresor

Kompresor adalah alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida mampu mampat, yaitu gas atau udara. Tujuan meningkatkan tekanan dapat untuk mengalirkan atau kebutuhan proses dalam suatu sistem proses yang lebih besar. Sesuai dengan penjelasan Pasal 9 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tersebut harus dipahami bahwa kompresor sebagai ABPI yang menjadi satu kesatuan dalam operasi penangkapan ikan. Kompresor yang dilarang adalah kompresor non elektrik yang menggunakan mesin bensin karena gas

buang knalpot (CO) ikut tersimpan dalam tabung kompresor dapat membahayakan penyelam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan batasan-batasan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup ini terbatas pada Bagaimanakah Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Nelayan Yang Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Alat Yang Dilarang Oleh Undang-Undang Berdasarkan Studi Putusan Nomor 15/Pid.SusPrk/2018/PN.Mdn.

B. JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

C. METODE PENDEKATAN

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan mengumpulkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 15/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Mdn dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perikanan.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan).

D. SUMBER BAHAN HUKUM

Dalam penulisan penelitian ini, data yang digunakan oleh penulis adalah Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Sekunder yang diperoleh dari data primer, data sekunder, dan data tersier.

a. Data Primer, yaitu semua dokumen-dokumen yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Putusan Pengadilan No. 15/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Mdn.
2. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Data Sekunder, yaitu dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang hukum pidana dan tindak pidana perikanan, buku-buku, majalah, internet, pendapat para ahli, dan karya tulis ilmiah serta bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. METODE ANALISIS SUMBER BAHAN HUKUM

Adapun metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.

a. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Adapun bahan sekundernya berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah putusan No. 15/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Mdn.

F. ANALISIS BAHAN HUKUM

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 15/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Mdn tentang Bagaimanakah Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Nelayan Yang Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Alat Yang Dilarang Oleh Undang-Undang, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.